



Vol: 04 No 01 2022

Diterima Redaksi: 06-01-2022 | Revisi: 20-02-2022 | Diterbitkan: 30-06-2022

The Use Of The Concept Of Restorative justice Against The Criminal Act Of Murse In The Policepekanbaru City Resort

Fahmi¹, Rai Iqsandri², Rizana³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

e-mail: ¹fahmiadvokat12@gmail.com, ²rai.iqsandri@gmail.com, ³rizana_ependi@yahoo.com

Abstract

Criminal law regulations must be in accordance with the justice system. The justice system in Indonesia is made so that there is justice for the community. One of the existing laws is criminal law. the rules made in criminal law have a purpose that can provide order, a sense of security and sanctions for the perpetrators. The purpose of the existence of the rule of criminal law is to correct the perpetrator and has the aim of a deterrent effect for people who commit crimes or violations. The criminal justice system also tends to be offender oriented, where victimology as a study must aim that the victim is given the rationale that the settlement of cases outside the court is necessary. As for example, namely the settlement of criminal cases with the concept of restorative justice (restorative justice). The concept of a restorative justice approach is an approach that provides justice and balance for fair victims and perpetrators

Keywords: *Criminal, Restorative justice, Police.*

Penggunaan Konsep *Restorative justice* Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Abstrak

Peraturan hukum pidana harus sesuai dengan sistem peradilan. Sistem peradilan di Indonesia di buat agar adanya keadilan bagi masyarakat. salah satu aturan hukum yang ada yaitu hukum pidana. aturan-aturan yang di buat di dalam hukum pidana memiliki tujuan yang dapat memberikan ketertiban, rasa aman dan sanksi bagi pelakunya. Tujuan dari adanya aturan hukum pidana adalah untuk memperbaiki pelaku dan memiliki tujuan efek jera bagi orang yang melakukan kejahatan ataupun pelanggaran. Sistem peradilan pidana yang juga condong offender oriented yang mana viktimologi sebagai studi yang harus bertujuan bahwa korban diberikan dasar pemikiran bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan itu diperlukan. Adapun contohnya, yaitu penyelesaian perkara pidana dengan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*). Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan pendekatan yang memberikan keadilan dan keseimbangan bagi korban dan pelaku yang adil.

Kata kunci: Pidana, *Restorative justice*, Kepolisian

1. Pendahuluan

Hukum pidana memiliki tujuan yang dapat memberikan ketertiban, rasa aman dan sanksi bagi pelakunya. Tujuan dari adanya aturan hukum pidana adalah untuk memperbaiki pelaku dan memiliki tujuan efek jera bagi orang yang melakukan kejahatan ataupun pelanggaran. Selain itu aturan hukum juga bertujuan agar orang yang melakukan tindak pidana atau biasa disebut dengan pelaku tidak melakukan lagi perbuatannya melanggar hukum.

Pada saat penyelesaian suatu perkara tindak pidana terdapat pihak-pihak biasa disebut dengan pelaku yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Kemudian ada yang disebut dengan korban sebagai orang yang di buat rugi atas tindak pidana kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh si pelaku. Bagi pelaku tindak pidana terdapat aturan yang jelas dan pasti untuk pelaku mendapatkan hak, kewajiban dan hukuman atas perbuatannya. Korban tindak pidana adalah yang paling dirugikan atas perbuatan pelaku. Perlu ada pemulihan secara fisik maupun mental agar korban menjadi normal kembali.

Dalam bukunya Andi Hamzah menjelaskan Hak azazi manusia dapat berkaitan erat dengan hukum pidana, didalamnya menjelaskan bahwa untuk menelaah hal-hal yang terdapat dengan hak-hak korban ataupun hak tersangka namun juga tidak lupa untuk menelaah dan memperhatikan dari hak-hak korban. Korban dapat diberikan kewenangan agar aktif pada saat peyidikan dilakukan ataupun pada saat persidangan. Jika tidak di beri kewenangan itu, maka korban tidak mendapat kesempatan mendapatkan hak-haknya untuk mendapatkan pemulihan atau kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) didalamnya terdapat pengutamaan hak-hak tersangka, menurut Romli Atmasasmita, yang dinyatakan bahwa fungsi kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus mengutamakan perlindungan martabat dan harkat terdakwa atau tersangka. Perlunya perlindungan terhadap korban di atur dalam KUHAP tetapi hanya dalam Bab XIII pada Pasal 98-101 KUHAP tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian.[1]

Sistem peradilan pidana yang juga condong offender oriented yang mana viktimologi sebagai studi yang harus bertujuan bahwa korban diberikan dasar pemikiran bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan itu diperlukan. Adapun contohnya, yaitu penyelesaian perkara pidana dengan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*). Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan pendekatan yang memberikan keadilan dan keseimbangan bagi korban dan pelaku yang adil.[2]

Sebelumnya bangsa Maori (suku asli penduduk Selandia Baru) dalam mengenalkan perdamaian telah mengenalkan Konsep asli praktek keadilan restorative pada saat terjadi konflik, untuk menangani pelaku, korban dan para stakeholders dilakukanlah praktek restoratif.[3] Seorang pakar dari Kanada di Bidang Lembaga Pemasyarakatan Internasional Jeff Christian, menyatakan jauh sebelum lahirnya hokum Negara yang formalitas seperti sekarang yang kemudian yang sebut hokum modern, telah banyak dipraktekkan peradilan restorative di ribuan tahun yang lalu.[4]

Dalam pelaksanaan konsep *restorative justice* ini memang lebih tepat untuk tindak pidana ringan. Namun untuk kedepannya bisa dilakukan untuk tindak pidana yang berat hukumannya. Pelaksanaan konsep ini juga haru dijembatani oleh pihak kepolisian agar pihak korban dari tindak pidana benar-benar secara adil menerima dari keputusan bersama tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Terkadang konsep ini juga memberikan peluang bagi pihak pelaku ataupun korban yang mampu secara ekonomi ataupun melikiki kekuatan kekuasaan untuk menekan pelaku atau korban agar menyepakati perdamaian. Tentu saja hal ini tidak boleh dilakukan.

Konsep *restorative justice* dapat memberikan keadilan bagi pelaku maupun korban selain itu juga memberikan memberikan keseimbangan dalam penyelesaian suatu perkara pidana dan kemuduhan bagi pihak kepolisian dalam menyelesaikan suatu perkara pidana. adanya keseimbangan keadilan bagi pelaku dan korban untuk menyepakati tujuan dari tindak pidana

yang telah dilakukan. korban dan pelaku dapat melakukan suatu tindakan yang membuat rasa keadilan benar-benar terpenuhi.

Dalam pelaksanaannya di Polresta Pekanbaru masih terdapat kekurangan dalam melakukan konsep restoratif justice ini. Sebagaimana untuk tindak pidana yang dapat terselesaikan di tahap penyelidikan maupun penyidikan namun, tetap berlanjut ke tahap selanjutnya yaitu di tahap jaksa dan pengadilan. Dengan kata lain, upaya *restorative justice* tidak berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan penjelasan di atas mengenai tindak pidana pembakaran lahan, maka peneliti ingin meneliti dengan judul “Penggunaan Konsep *Restorative Justice* terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru”.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya adalah lebih menganalisis pelaksanaan serta upaya-upaya dalam menghadapi hambatan-hambatan yang terjadi pada tindak pidana penganiayaan di kepolisian resor.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis pada penelitian ini mengenai penggunaan konsep *restorative justice* oleh kepolisian dalam penanganan tindak pidana di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Penelitian ini membahas mengenai keterkaitan antara hukum dengan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan peneliti mampu mengungkap penerapan dan efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat,

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari pihak-pihak yang terkait yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini. Untuk memperoleh data penelitian ini maka peneliti langsung ke lapangan mewawancarai Kasatreskrim Polresta Pekanbaru, Penyidik Reskrim Polresta Pekanbaru, Terlapor dan Pelapor.
- b. Data sekunder, data yang diperoleh peneliti melalui beberapa literatur-literatur dan berbagai peraturan perundang-undangan yang sifatnya mendukung data primer penelitian ini.
- c. Data tertier, data yang diperoleh melalui kamus, ensiklopedi, dan sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

Sebelum dilakukan analisis data, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan evaluasi untuk mengetahui validitasnya. Selanjutnya data ini dikelompokkan atas data yang sejenis untuk kepentingan analisis dalam penelitian. Evaluasi dan penafsiran data dilakukan secara kualitatif. Oleh karena itu, data yang sudah dikumpulkan, dipilah-pilah dan dilakukan pengolahannya, kemudian dianalisis dan ditafsirkan secara logis dan sistematis dengan menggunakan metode deduktif dan induktif, sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Penggunaan Konsep *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Istilah *restorative justice* merupakan terminologi asing yang baru dikenal di Indonesia pada tahun 1960an dengan istilah keadilan restoratif. Di beberapa negara maju, keadilan restoratif bukan sekedar wacana oleh para akademisi hukum pidana maupun ahli kriminologi. Amerika, Australia dan beberapa negara di Eropa keadilan Restoratif telah diterapkan dalam proses peradilan pidana yang konvensional, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, adjudikasi dan tahap eksekusi.[5]

Salah satu program Kapolri adalah menyelesaikan perkara-perkara ringan dengan menggunakan konsep *restorative justice*. Dengan menindaklanjuti program prioritas tersebut. Kapolri membuat Surat Edaran tentang:

1. Surat Edaran Kapolri No. SE/7/VII/2018, tanggal 27 Juli 2018 tentang penghentian penyidikan.

2. Surat Edaran Kapolri No. SE/8/VII/2018, tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Surat edaran tersebut memberikan kepastian hukum kepada masyarakat agar memenuhi rasa keadilan sesuai dengan perkembangan hukum di dalam masyarakat.

Menurut Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru Bapak Andrie Setiawan Sebenarnya dalam proses penyelidikan dan penyidikan, kepolisian berpatokan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mana pihak kepolisian harus membuktikan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, membuktikan bahwa tindak pidana dilakukan oleh tersangka sampai selanjutnya diteruskan kepada jaksa penuntut umum dalam proses peradilan atau pihak kepolisian melakukan penghentian penyidikan. Dengan mengumpulkan 2 alat bukti kepolisian harus melanjutkan penyidikan. Secara kewenangan, pihak kepolisian hanya bisa menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti, bukan suatu peristiwa pidana dan penghentian penyidikan demi hukum atau tersangka meninggal dunia atau sudah tidak ada aturan yang mengaturnya. Adanya penggunaan konsep *restorative justice* dapat menjadi solusi terbaik bagi kedua belah pihak maupun kepolisian.

Pada surat edaran Kapolri No. 8/VII/2018 konsep *restorative justice* adapun metode penyidikannya dalam ketentuan tersebut sebagai berikut:

1. Pasal 7 ayat (1) huruf J Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab
2. Pasal 16 ayat (1) huruf L dan Pasal 18 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 5 ayat (1) angka 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf L adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
 - b) Selaras dengan hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
 - c) Harus masuk akal, patut dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
 - d) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
 - e) Menghormati Hak Asasi Manusia

Penerapan Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018, sesuai Pasal 12 huruf a Perkapolri 6/2019 jo. Angka 3 huruf a SE Kapolri 8/2018 penyidik Polri harus mengindahkan terpenuhi syarat materiil dan formil. Adapun yang menjadi syarat materiil yaitu:

1. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat;
2. Tidak berdampak konflik sosial;
3. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
4. Prinsip pembatas:
 1. Pada pelaku:
 - 1) Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan sebagai maksud atau tujuan; dan
 - 2) Pelaku bukan residivis
 2. Pada tindak pidana dalam proses:
 - 1) Penyelidikan;
 - 2) Penyidikan, sebelum Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dikirim ke Penuntut Umum.
 3. dan formil, yaitu:
 - 1) Surat permohonan perdamaian dari kedua belah pihak (pelapor dan terlapor).
 - 2) Surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atas penyidik.

- 3) Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif.
- 4) Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian restoratif
- 5) Pelaku tidak keberatan atas tanggung jawab, ganti rugi dan dilakukan dengan sukarela.
- 6) Semua tindak pidana dapat dilakukan restoratif justice terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia

Dari bulan Januari 2020 sampai dengan September 2020 terdapat 18 kasus tindak pidana yang menggunakan konsep *restorative justice* dengan jumlah tindak pidana penganiayaan 6 kasus. Di beberapa tindak pidana kasus penganiayaan di atas terdapat penyelesaian menggunakan konsep *restorative justice* berlangsung sekitar 2 bulan. Namun ada 1 kasus penyelesaian menggunakan konsep *restorative justice* berlangsung enam bulan. dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juli 2021 terdapat 11 kasus yang penyelesaiannya menggunakan konsep *restorative justice* oleh Polresta Pekanbaru. Dari 11 kasus pelaporan terdapat 3 pelaporan atas tindak pidana penganiayaan yang berakhir dengan menggunakan konsep *restorative justice*.

3.2. Hambatan Yang Dihadapi Padapenggunaan Konsep *Restorative justice* Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Arti penting *restorative justice* adalah penyembuhan, pelajaran, moral, partisipasi dan perhatian masyarakat. adanya dialog, rasa memaafkan, tanggung jawab dan perubahan yang semua itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif *restorative justice*. *Restorative justice* bertujuan memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan yang melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.[6]

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum dibagi menjadi beberapa tingkatan:[7]

1. Penegakan hukum secara makro

Adalah upaya untuk menegakkan asas negara hukum didalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang merupakan aturan main dan kaidah tertinggi untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Penegakan hukum secara mikro

Adalah upaya negara untuk mendorong dan memaksa masyarakat untuk menaati hukum yang berlaku dan penerapan kaidah-kaidah hukum yang abstrak terhadap kasus-kasus pelanggaran hukum konkrit yang terjadi dalam masyarakat.

Penggunaan konsep *restorative justice* oleh kepolisian tidak serta merta dapat dilakukan dengan lancar dan baik. Adapun hambatan-hambatan penggunaan konsep restoratif justice di Polresta Pekanbaru berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru Bapak Andrie Setiawan menyatakan bahwa ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan *restorative justice*, diantaranya tidak terpenuhinya syarat materiil dan formil oleh kedua belah pihak. Misalnya tindak pidana yang dilakukan oleh terlapor dianggap relatif berat oleh pelapor atau sehingga menurut pelapor jika melakukan perdamaian kepada terlapor dapat menimbulkan konflik dari orang sekitar korban. Kemudian hambatan dalam tidak ada surat pernyataan perdamaian secara tertulis dari kedua belah pihak maupun salah satu pihak.

Senada dengan Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru. Berdasarkan hasil wawancara penyidik Polresta bapakMoriandi Hutagaol menyatakan bahwa hambatan penggunaan konsep *restorative justice* apabila pelapor merasa bahwa perbuatan yang dilakukan terlapor tidak dapat dimaafkan dan biasanya terlapor pada saat mediasi tidak bisa memenuhi keinginan pelapor atas ganti rugi yang diminta pelapor yang pertama apabila pelapor bersikeras untuk tidak melakukan perdamaian. Hal ini biasanya oleh tindak pidana yang menimbulkan dampak bagi orang banyak. Misalnya penganiayaan oleh sekelompok orang. Sehingga pelapor banyak memikirkan orang lain jika harus melakukan perdamaian. Sedangkan untuk tindak pidana yang biasanya lebih mudah dalam penggunaan *restorative justice* yaitu pencurian atau penipuan. Kemudian yang

kedua ketidak tahuan terlapor bahwa tindak pidana yang dilakukannya bisa berujung dengan perdamaian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelapor terlapor kasus penganiayaan yaitu ibu NU yang dilakukan oleh saudara AN bahwa hambatan dalam melakukan perdamaian dengan menggunakan konsep *restorative justice* dengan terlapor karena adanya pihak dari keluarga pelapor agar kasus tindak pidana harus diteruskan sampai pengadilan dan terlapor dipenjara. Karena tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terlapor sudah membuat luka secara fisik dan mental dari korban. sedangkan terlapor AN dan keluarga sudah berupaya untuk melakukan mediasi terhadap keluarga korban. terlapor juga berupaya untuk memberikan ganti rugi sejumlah uang yang nominalnya lebih dari biaya pengobatan, namun masih terkendala dari pihak keluarga korban.

Selain itu untuk hambatan dari terlapor lainnya, Berdasarkan wawancara dengan terlapor WA bahwa terlapor kesulitan untuk melakukan mediasi karena pihak pelapor sangat marah atas tindak pidana penganiayaan yang dilakukannya terhadap korban. Pihak keluarga yang menyatakan mau melakukan mediasi dan pada saat melakukan mediasi, pihak keluarga korban meminta ganti rugi yang besaran jumlahnya tidak sanggup terlapor wujudkan karena faktor ekonomi terlapor. Hal ini membuat kesepakatan dari kedua belah pihak belum terwujud.

Dari wawancara yang dilakukan hambatan dalam penggunaan Konsep *restorative justice* justru dari tahap mediasi yang menjadi salah satu syarat suatu tindak pidana dapat diselesaikan dengan menggunakan konsep restoratif Justice. Mediasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidak berjalan dengan baik karena beberapa faktor. Seperti pelapor tidak menyanggupi ganti kerugian yang di inginkan oleh pelapor atau pelapor tidak menyepakati penggunaan konsep *restorative justice*, adanya pihak ketiga yang membuat mediasi yang dilakukan pihak kepolisian kepada terlapor dan pelapor tidak berjalan dengan baik sehingga tidak memenuhi syarat formil maupun materiil.

Menurut Barda Nawawi Arif Pelaksanaan *restorative justice* harus ada partisipas aktif dan otonom para pihak (active and atonomous participation para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari suatu prosedur hukum pidana tetapi lebih dari subjek yang memiliki tanggung jawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat atas kehendaknya sendiri.[8]

3.3. Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Yang Dihadapi Padapenggunaan Konsep *Restorative justice* Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Dalam hukum pidana, KUHP yang berlaku saat ini merupakan warisan dari kolonial Belanda, yang memberlakukan asas legalitas dengan sangat ketat, sehingga pola-pola penyelesaian perkara pidana dengan musyawarah muakat tidak dikenal dalam hukum pidana di Indonesia. Konsep *restorative justice* menawarkan mekanisme yang lebih mengedepankan konsep perdamaian, konsep mediasi penal dan konsep rekonsiliasi, yang mengutamakan penyelesaian perkara yang melibatkan partisipasi langsung pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat.[9]

Proses pendekatan keadilan restoratif yang dilakukan dengan suatu kebijakan dapat mewujudkan suatu pengaliha proses penyelesaian tindak pidana dan diselesaikan dengan proses musyawarah. Penyelesaian secara musyawarah sebenarnya bukan penyelesaian yang baru di Indonesia. Bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata semua perkara dapat diselesaikan dengan musyawarah dengan tujuan untuk mendapat keseimbangan untuk memperbaiki keadaan.

Penanganan dengan menggunakan Konsep *restorative justice* dapat menjadi solusi terhadap tindak pidana yang dirasakan tidak perlu sampai di pengadilan. Dengan adanya *restorative justice* membuat suatu solusi yang adil dari kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan. Namun ada saja hambatan pada prosesnya. Berdasarkan uraian di atas, maka selain adanya hambatan harus ada solusi agar dapat mengatasi hambatan pada penggunaan *restorative justice* terhadap tindak pidana penganiayaan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

Berdasarkan wawancara dengan Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru Bapak Andrie Setiawan dalam mengatasi hambatan tidak terpenuhinya syarat materiil dan formil dalam penggunaan konsep *restorative justice*. Hal ini tentu saja membuat tidak tercapainya penggunaan konsep *restorative justice* sesuai dengan Surat Edaran Kapolri No. SE/8/VII/2018, tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana tidak maksimal. Untuk itu perlu usaha yang lebih lagi dari Kepolisian Resor Kota Pekanbaru untuk memberikan pemahaman penggunaan konsep *restorative justice* lebih kepada pelapor dan terlapor agar mediasi kedua belah pihak berjalan dengan baik dan menghasilkan perdamaian bagi kedua belah pihak.

Begitu pula menurut penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Bapak Cesar Satria. Pada saat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan yang mana jika kasus tersebut dinilai dapat memenuhi syarat materiil dan formil maka sebagai penyidik menyarankan menggunakan konsep *restorative justice* agar timbul perdamaian dari kedua belah pihak. Semua hal tersebut berpulang dari kedua belah pihak yang bersedia untuk berdamai. Tentu saja penyidik harus memberikan pemahaman tentang penggunaan *restorative justice* lebih baik daripada melanjutkan kasus hingga ke pengadilan. Adanya mediasi yang berimbang bagi kedua belah pihak menjadi salah satu tujuan utama bagi penyidik. Mediasi yang dilakukan harus tanpa tekanan sehingga diperlukan keikhlasan kedua belah pihak untuk berdamai. Terkadang pihak pelapor meminta ganti kerugian yang melebihi kesanggupan terlapor hal itu dinilai terlalu berat bagi terlapor. Hal ini tentu saja berdampak sulitnya mediasi. Selain itu adanya turut campur pihak lain yang memberikan solusi yang kurang menguntungkan kurang adil bagi salah satu pihak juga dapat memperlambat mediasi. Biasanya pihak penyidik memberikan solusi yang terbaik ada kedua belah pihak dapat berdamai. Pihak terlapor juga harus menerima sesuai kesanggupannya, pihak pelapor juga harus memiliki sikap pemaaf untuk pelapor.

4. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang dijelaskan sebelumnya maka di dapat kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Proses penyelidikan dan penyidikan, kepolisian berpatokan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mana pihak kepolisian harus membuktikan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, membuktikan bahwa tindak pidana dilakukan oleh tersangka sampai selanjutnya diteruskan kepada jaksa penuntut umum dalam proses peradilan atau pihak kepolisian melakukan penghentian penyidikan. Dengan mengumpulkan 2 alat bukti kepolisian harus melanjutkan penyidikan. Secara kewenangan, pihak kepolisian hanya bisa menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti, bukan suatu peristiwa pidana dan penghentian penyidikan demi hukum atau tersangka meninggal dunia atau sudah tidak ada aturan yang mengaturnya. Adanya penggunaan konsep *restorative justice* dapat menjadi solusi terbaik bagi kedua belah pihak maupun kepolisian.

Kedua, Penggunaan konsep *restorative justice* oleh kepolisian tidak serta merta dapat dilakukan dengan lancar dan baik. Adapun hambatan-hambatan penggunaan konsep restoratif justice di Polresta Pekanbaru beberapa hambatan dalam pelaksanaan *restorative justice*, diantaranya tidak terpenuhinya syarat materiil dan formil oleh kedua belah pihak. Misalnya tindak pidana yang dilakukan oleh terlapor dianggap relatif berat oleh pelapor atau sehingga menurut pelapor jika melakukan perdamaian kepada terlapor dapat menimbulkan konflik dari orang sekitar korban. Kemudian hambatan dalam tidak ada surat pernyataan perdamaian secara tertulis dari kedua belah pihak maupun salah satu pihak. Kemudian hambatan penggunaan konsep *restorative justice* apabila pelapor merasa bahwa perbuatan yang dilakukan terlapor tidak dapat dimaafkan dan biasanya terlapor pada saat mediasi tidak bisa memenuhi keinginan pelapor atas ganti rugi yang diminta pelapor yang pertama apabila pelapor bersikeras untuk tidak melakukan perdamaian. Hal ini biasanya oleh tindak pidana yang menimbulkan dampak bagi orang banyak. Misalnya penganiayaan oleh sekelompok orang. Sehingga pelapor banyak memikirkan orang lain jika harus melakukan perdamaian. Sedangkan untuk tindak pidana yang biasanya lebih mudah dalam penggunaan *restorative justice* yaitu pencurian atau penipuan.

Kemudian yang kedua ketidak tahuan terlapor bahwa tindak pidana yang dilakukannya bisa berujung dengan perdamaian.

Ketiga, penyidikan terdapat tindak pidana penganiayaan yang mana jika kasus tersebut dinilai dapat memenuhi syarat materiil dan formil maka sebagai penyidik menyarankan menggunakan konsep *restorative justice* agar timbul perdamaian dari kedua belah pihak. Semua hal tersebut berpulang dari kedua belah pihak yang bersedia untuk berdamai. Tentu saja penyidik harus memberikan pemahaman tentang penggunaan *restorative justice* lebih baik daripada melanjutkan kasus hingga ke pengadilan. Adanya mediasi yang berimbang bagi kedua belah pihak menjadi salah satu tujuan utama bagi penyidik. Mediasi yang dilakukan harus tanpa tekanan sehingga diperlukan keikhlasan kedua belah pihak untuk berdamai. Terkadang pihak pelapor meminta ganti kerugian yang melebihi kesanggupan terlapor hal itu dinilai terlalu berat bagi terlapor. Hal ini tentu saja berdampak sulitnya mediasi. Selain itu adanya turut campur pihak lain yang memberikan solusi yang kurang menguntungkan kurang adil bagi salah satu pihak juga dapat memperlambat mediasi. Biasanya pihak penyidik memberikan solusi yang terbaik ada kedua belah pihak dapat berdamai. Pihak terlapor juga harus menerima sesuai kesanggupannya, pihak pelapor juga harus memiliki sikap pemaaf untuk pelapor.

Daftar Pustaka

- [1] D. M. A. Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan realita*. Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
 - [2] A. Afif, *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative justice*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
 - [3] S. Hadi, *Kriminalisasi Anak, Tawaran kalGagasan Radikal Peradilan Anak tanpa Pemidanaan*. Jakarta: Gramedia, 2010.
 - [4] S. Hadi, *Kriminalisasi Anak, Tawaran kalGagasan Radikal Peradilan Anak tanpa Pemidanaan*. Jakarta: Gramedia, 2010.
 - [5] W. Eriyanto, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2009.
 - [6] H. S. Flora, "Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *J. Ubelaj*, vol. 3, no. 2, hal. 168, 2018, doi: <https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.2.142-158>.
 - [7] S. Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Alumni, 1996.
 - [8] B. N. Arif, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*. Semarang: Pustaka Magister, 2009.
 - [9] T. W. Kristian, "Penyelesaian Perkara dengan Konsep Keadilan Restoratif," *J. Huk. Mimb. Justisia*, vol. 1, no. 2, hal. 597, 2015, doi: <https://doi.org/10.35194/jhmj.v1i2.42>.
-